

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Saulus Suradi

Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso

e-mail: saulussuradi@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor pada tindak pidana korupsi merupakan bagian dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena saksi dalam perkara korupsi dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana yang sangat merugikan negara, sehingga negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mau / enggan menjadi saksi, dengan alasan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas khususnya terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi. Sejak Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 diundangkan, diharapkan keadilan dapat dilaksanakan dengan layak.

Hasil analisis, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Masalah perlindungan hukum terhadap saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam perkara korupsi yang penulis sajikan terlihat belum dijalankan secara proporsional. Kedua, Pentingnya keterangan saksi pelapor tindak pidana korupsi dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari berbagai kendala. Dalam prakteknya meskipun sudah diberlakukan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006, akan tetapi masih kurang efektif karena masih diperlukan adanya wadah untuk memproteksi saksi dari berbagai ancaman yang diterimanya, yaitu suatu lembaga yang independen dalam melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban (LPSK) pada kasus tindak pidana korupsi, sehingga masalah perlindungan saksi dan korban dapat memiliki kepastian hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Saksi Pelapor, Korupsi, LPSK

PENDAHULUAN

Suatu fenomena sosial yang dinamakan dengan korupsi telah menjadi realitas perilaku yang dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang serta dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perilaku tersebut menjadi momentum penting serta perhatian berbagai pihak terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Upaya menanggulangi tindak pidana korupsi telah dibentuk lembaga khusus dengan dilengkapi kewenangan khusus, yaitu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). keberadaan KPK tetap harus selalu berdasarkan aturan-aturan perundang-undangan yang dapat menjamin penanganan dan penetapan putusan hukum, tanpa pengaturan yang demikian, maka lembaga-lembaga yang mempunyai kekuasaan itu akan menghasilkan putusan hukum yang

tidak adil, yang dapat menimbulkan akibat-akibat yang lebih buruk.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menegakkan kehidupan hukum di segala bidang kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan adanya kesamaan kedudukan hukum bagi segala warga negara atas keamanan pribadi.

Dalam usaha penegakan hukum perlu adanya kepastian hukum untuk menjamin hak-hak masyarakat atau warga negara. Termasuk juga dalam hal menegakan hukum pada pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.¹

Berbagai kasus korupsi yang dilaporkan oleh saksi pelapor menjadi polemik, karena keberadaan saksi pelapor selalu mengalami intimidasi, dan malah dijerat menjadi tersangka, sebagai contoh kasus Endin Wahyudin, ketika Endin divonis atas tuduhan memfitnah dua orang Hakim Agung dan seorang mantan Hakim Agung. Semula Endin ingin menyeret para hakim yang telah menerima suap ke depan meja hijau.

Selain kasus korupsi tersebut di atas, terdapat juga saksi dan pelapor yang mengalami nasib tidak menyenangkan, seperti halnya kasus yang menimpa Agus Sugandi, seorang aktifis yang berdomisili di Garut, pada September 2006 dia melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Garut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).²

Dalam rangka penegakan hukum setelah melihat kasus-kasus tersebut perlu adanya kepastian hukum untuk menjamin hak-hak masyarakat atau warga negara. Oleh karena itu diperlukan instrument hukum sebagai kekuatan yuridis untuk memberikan perlindungan hukum yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehingga tujuan hukum akan lebih mudah untuk diwujudkan.

Korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), maka upaya pemberantasannya pun seyogyanya bersifat luar biasa (extra ordinary measures),³ yang salah satunya adalah agar hukum mampu berperan dalam menciptakan kontrol aktifitas negara, karena korupsi merupakan kejahatan yang sistematis/struktural/ terorganisir yang berkaitan dengan kekuasaan.⁴

Dikatakan oleh Lawrence Friedmann bahwa lingkup sistem hukum (legal system) adalah meliputi struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture) yang harus dilakukan secara simultan, integral dan paralel. Pendekatan sistematis itu dapat menjadi bahan

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

² M. Hernowo, Perlindungan saksi, saat api melalap rumah, Kompas, Kamis 5 April 2007

³ Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya, PT. Alumni, Bandung, 2007, Hlm. Vii

⁴ Min Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai). PT. Alumni Bandung, 2006, Hlm. 114

untuk memecahkan persoalan hukum atau menyelesaikan hukum, maupun pendapat hukum yang terkait korupsi dengan penjelasan sebagai berikut :⁵

1. Struktur hukum ini meliputi organisasi dan tata laksana serta personalia aparatur hukum serta kelembagaan hukum yang menyelenggarakan peradilan, sehingga terdapat minimalisasi terjadinya korupsi, fungsi pengawasan peradilan perlu dilakukan secara ketat;
2. Substansi hukum yang meliputi tiga bidang terpenting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yaitu : bidang politik, ekonomi dan HAM.;
3. Budaya hukum, adalah nilai-nilai (values) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, sehingga akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai regulasi umum dan berkaitan erat dengan etika dan moral masyarakat.

Kaitannya dengan perlindungan saksi, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum memberikan kepastian perlindungan hukum yang cukup terhadap saksi pelapor sebagai kekuatan yuridisnya; karena kalau melihat kepada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, padahal sebenarnya saksi pelapor merupakan aset terpenting dalam menggali perkara korupsi, karena dari pelaporlah bukti permulaan yang digunakan sebagai awal proses selanjutnya.

Menurut Yahya Harahap bahwa saksi, tersangka, terdakwa adalah manusia yang harus diakui dan dihargai :⁶

- a. sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan manusia lain atau equal and dignity,
- b. mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia selebihnya atau equal protection on the law;
- c. mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, serta perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum (equal before the law and equal justice under the law).

Saksi dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 154 KUHAP, dimana menempatkan keterangan saksi di urutan pertama. Sementara Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

⁵ Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, CV. Mandar Maju, 2001, Bandung. Hlm. 131

⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 22.

Dengan kesaksian dapat membuat terang suatu tindak pidana disamping diperlukan alat-alat bukti yang lain. Namun kecenderungan yang muncul adalah rasa takut bagi seseorang untuk memberikan keterangan dihadapan pejabat yang berwenang apalagi kasus pidana tersebut melibatkan orang-orang penting dan menjadi sorotan publik.

Keengganan masyarakat ini tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut larut. Masyarakat harus didorong untuk mau memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang mereka dengar, lihat dan saksikan.

Masalah yang menjadi pokok bahasan dalam pemberian perlindungan terhadap saksi pelapor adalah belum adanya manajemen perlindungan yang penerapannya benar-benar memberikan keterangan dan jaminan akan keselamatan diri dan keluarganya.

Saksi pelapor terutama dalam perkara tindak pidana korupsi, jelas merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dalam sistem peradilan pidana. Para saksipun mempunyai hak untuk mendapat perlindungan sebagaimana halnya tersangka dari atau terdakwa. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi, diharapkan keadilan dapat tercapai.

Perlindungan itu meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan dari kepolisian atau mengganti identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk melakukan perlindungan hukum.

Dengan disyahkannya Undang Undang yang dapat menjamin keselamatan bagi setiap orang yang dimintai keterangannya sebagai saksi yaitu Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 pada tanggal 11 Agustus 2006 yaitu sebagai jawaban terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut dalam penerapannya kurang efektif, dan secara normatif belum memenuhi aspek perlindungan hukum terhadap saksi, sehingga perlu segera dibentuk suatu lembaga independen yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Apakah kendala yang ditemui dalam pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

Peranan Saksi

Negara hukum, tidak terlepas dari falsafah Negara yang tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 terutama pada alinea pertama yang mengandung nilai-nilai keadilan, begitu juga pada alinea keempat yang mengandung nilai-nilai Pancasila, dimana keduanya merupakan dasar bagi penegakan hukum di Indonesia, sudah seharusnya juga perlindungan saksi dan korban dalam kasus tindak pidana korupsi didasarkan kepada nilai-nilai kedua alinea tersebut.

Penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, diperlukan upaya yang komprehensif yaitu melalui upaya pengembangan sistem hukum.

Sri Sumantri juga mengemukakan adanya empat unsur terpenting negara hukum yaitu :

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Pada hakekatnya proses penyelenggaraan peradilan pidana yaitu melalui implementasi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Ada dua kepentingan yang diperhatikan yaitu kepentingan negara dan kepentingan para pencari keadilan (tersangka dan terdakwa). Kedua kepentingan tersebut harus dapat dijamin keseimbangan oleh hukum acara pidana. Proses peradilan pidana yaitu dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana yang disebut dengan sistem peradilan pidana.

Komponen sistem peradilan pidana yaitu polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan. Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi terkait dengan tugas dua komponen yaitu polisi dan jaksa pada tahap prajudial, dan pengadilan pada tahap judisial.⁷

Terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar diperoleh dari informasi masyarakat, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara, jadi terlihat jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakan hukum dan keadilan.

Berdasarkan pada asas kesamaan dalam hukum, equality before the law, yang merupakan syarat suatu negara hukum, tidak berlebihan kiranya bila pada saksi, termasuk saksi korban diberikan sejumlah hak yang akan memberikan

⁷ Abdoel Djamali dan Soebekti, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Bandung 1999 Hlm. 21-14

perlindungan padanya.⁸

Konsepsi perlindungan terhadap saksi menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada ;

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman;
3. Keadilan,
4. Tidak diskriminatif; dan
5. Kepastian hukum.

Hak Saksi dan Korban yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban yang diteliti yaitu hanya terbatas pada :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- b. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

Keberadaan saksi tidak terlepas dari masalah pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁹

Sistem pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratification yang berhubungan dengan suap.¹⁰

Kegiatan sistem pembuktian terbalik dalam sidang pengadilan, tidak terfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti (yang memuat bukti-bukti), akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang disampaikan oleh pihak terdakwa, untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.¹¹

Wiryo Prodjodikoro merumuskan hukum acara pidana adalah sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan

⁸ M. Munab Islah Ahyani, Pimpinan DPRD Jabar harus bias jelaskan kasus dana Rp. 15 M, Bandung Dtikcom, April 2003.

⁹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, EDISI Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2006 Hal. 243

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, Sistem Pembuktian Terbalik ; Meminimalkan Korupsi di Indonesia, Jurnal Keadilan, Vol. 1 No. 2 Juni 2002

¹¹ Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung 2006 Hlm. 13-14

pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹²

Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dan asas-asas hukum acara pidana, dimana dalam hukum acara pidana diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem peradilan pidana.¹³

Dari uraian singkat di atas arti pembuktian, ditinjau dari segi hukum acara pidana, yaitu:

"ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian.

Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang". Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan sesama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditentukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman, sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.¹⁴

Bentuk Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan dalam proses persidangan, saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena seringnya mendapat ancaman dan pihak tertentu.

¹² Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Batu Bandung 1970 Hlm. 46-48

¹³ Ali Budiardjo, Nugroho Reksodiputro (kerjasama dengan Mochtar, Karuwin & Komar), Reformasi Hukum di Indonesia, CYBERoonsult, Jakarta, 1999

¹⁴ M. Yahya Harahap, Op.Clt

Terkait dengan hal tersebut di atas, dan juga untuk menumbuhkan partisipasi dari masyarakat untuk mengungkap tindak pidana korupsi, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana korupsi yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum.

Dengan demikian, sudah semestinya perlu tetap diperhatikan secara komprehensif tentang beberapa hal: Pertama, apa kriteria seorang saksi yang dilindungi undang-undang. Kedua, undang-undang perlindungan saksi juga harus dapat menjelaskan seperti apa jaminan perlindungan saksi yang dimaksud.

Dalam rangka pemberian perlindungan terhadap saksi, khususnya untuk kasus tindak pidana tertentu sebagaimana, dalam penjelasan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu, antara lain tindak pidana korupsi yang mengakibatkan posisi saksi dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga mandiri, dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia serta mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Menyikapi permasalahan konsep perlindungan terhadap saksi sebagaimana yang dimuat dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut di atas, jika dianalisis sesuai dengan beberapa referensi, seperti perlu adanya Special Body yang mengurus masalah perlindungan terhadap saksi.

Diundangkannya Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini sangat mendukung dalam proses penanganan berbagai tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi.

Saksi dan korban perlu diberi rasa kepercayaan bahwa pengadilan yang akan dihadapinya adalah sebuah pengadilan yang berwibawa dan dapat dipercaya, mampu melindungi dirinya sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian.

Berkaitan dengan peran saksi pelapor dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dan menyadari betapa pentingnya pembuktian untuk dapat mengungkapkan kasus ini yaitu diperkenalkannya pengaturan sistem beban pembuktian terbalik. Melalui sistem ini maka memudahkan penyidik memperoleh bukti-bukti yang dianggap cukup untuk menyeret pelaku-pelakunya ke depan pengadilan.

Dalam kaitan inilah maka semakin mendesak untuk dibentuknya lembaga yang khusus mengatur tentang perlindungan bagi para pelapor tindak pidana korupsi.

Terobosan baru yang diusulkan di atas merupakan jalan keluar yang diharapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan sistem yang tidak kondusif untuk mencegah dan memberantas korupsi yang sering dilakukan para penyelenggara negara.

Kendala Yang Ditemui Dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi

Perlindungan hak saksi diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dengan tersangka, baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai cara pemeriksaan, sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa. Bahkan pengaturannya dalam KUHAP hampir seluruhnya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal yang berbeda.

serta pertanggungjawaban LPSK jika berdasarkan analisisnya saksi sudah dinyatakan aman dan tidak perlu lagi perlindungan dari LPSK, namun kemudian kenyataannya saksi kemudian mendapat teror dan atau ancaman.

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya yang berasaskan pada penghargaan harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, dan tidak diskriminatif untuk memperoleh kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap saksi sudah diatur dalam suatu Undang Undang, namun demikian pada kenyataannya belum dijalankan / dilaksanakan secara efektif, mereka tidak memperoleh perlindungan baik fisik maupun psikis yaitu keamanan pribadinya, keluarga, dan harta bendanya, dan mereka tidak terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya, juga tidak memperoleh hak mendapat nasihat hukum.
2. Diberlakukannya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi suatu terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga saksi seharusnya sudah benar-benar mendapatkan perhatian berupa perlindungan terhadap keselamatannya, tetapi dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi tetap saja menemui kendala yaitu belum adanya manajemen perlindungan yang penerapannya benar-benar memberikan keterangan dan jaminan akan keselamatan diri dan keluarganya, dan belum adanya suatu lembaga khusus yang bersifat independen sebagai wadah untuk memproteksi saksi dari berbagai ancaman yang diterimanya.

Menjadi saksi merupakan suatu kewajiban hukum, dan tidak memperlihatkan bagaimana seorang saksi harus dilindungi hak-haknya. Oleh karena itu berikut ini dapat dilihat kelemahan-kelemahan instrument hukum sebagai berikut:

1. Tidak adanya instrument hukum yang dapat menjadi pegangan bagi penyidik untuk bagaimana mekanisme atau tata cara pemberian perlindungan hukum terhadap saksi yang jiwanya merasa terancam atas kesaksiannya terhadap suatu kasus.
2. Tidak adanya jaminan perlindungan saksi secara universal terhadap semua jenis tindak pidana.
3. Belum adanya lembaga perlindungan saksi yang bersifat independen sebagai wadah untuk memproteksi saksi dari berbagai ancaman yang diterimanya.
4. Tidak sepenuhnya para saksi dan masyarakat percaya atas perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum.

Sejak disahkannya undang Undang Nomor 13 Tahun 2006, tetap saja perlindungan terhadap saksi terutama saksi pelapor tindak pidana korupsi belum bisa dilakukan secara maksimal, karena ada beberapa kendala :

1. Belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
2. Terlaksana atau tidaknya perlindungan hukum terhadap saksi sebenarnya juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat sendiri.
3. Penulis melihat dari dua hal; Pertama, meskipun Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 sudah dibuat sedemikian rupa namun apabila itikad baik dari aparat hukum tidak ada, maka tidak mungkin keadilan itu dapat terwujud. Kedua, Rasa traumatik dan enggan untuk menjadi saksi serta ketidakstabilan jiwa seorang saksi, terutama ketika berhadapan dengan penyidik.
4. Tidak adanya kejelasan pemenuhan hak saksi yang berupa finansial terhadap saksi, tidak adanya aturan sejauhmana pertanggungjawaban LPSK jika selama saksi dibawah perlindungannya tetap saja mendapat tekanan dan atau penganiayaan dan segala macam kejahatannya lainnya.

SARAN

1. Agar implementasi perlindungan saksi dan korban sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka diharapkan kepada pemerintah untuk segera membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kemudian juga perlu kiranya dilakukan revisi terbatas terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006, terutama mengenai perlunya perluasan wewenang LPSK untuk semua tindak pidana, pentingnya keberadaan LPSK untuk setiap daerah, dan penegasan pertanggungjawaban LPSK akibat kelalaiannya. Dengan demikian masalah perlindungan saksi dan korban dapat teratasi secara proporsional dan efektif, juga perkara tindak pidana korupsi dapat diurus secara tuntas sesuai langkah penanganannya dalam sistem peradilan

pidana.

2. Sehubungan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pemberian perlindungan hukum terhadap saksi, terutama saksi pelapor tindak pidana korupsi, maka perlu kiranya dilakukan sosialisasi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 secara berkala oleh aparaturnya. Kemudian juga perlu dipertegas anggaran pemberian perlindungan terhadap saksi yang dimaksudkan oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdoel Djamali dan, Soebekti, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1999
- Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2006
- Ali Budiardjo, Nugroho Reksodiputro (kerjasama dengan Mochtar, Kaniwin & Komar), Reformasi Hukum di Indonesia, CYBERconsult. Jakarta, 1999
- Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, PT Alumni, Bandung, 2007
- Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), FT Alumni, Bandung, 2006
- M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika. Jakarta, 2000
- Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001
- Wiryo Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Batu, Bandung, 1970

2. Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
- Undang Undang Nomor 13 Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006 tentang

3. Sumber lain :

Indriyanto Seno Adji, Sistem Pembuktian Terbalik : Meminimalkan Korupsi di Indonesia, Jurnal Keadilan. Vol. 1 No. 2, Juni 2002

M. Munab Islah Ahyani, Pimpinan DPRD Jabar harus bisa jelaskan kasus dana Rp.15M, Bandung, Detikcom, April, 2003.

M. Hernowo, Perlindungan saksi, saat api melalap rumah, Kompas, Kamis 5 April 2007